

**TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH PRODUSEN  
TERHADAP KERUSAKAN BARANG YANG  
DIKONSUMSI KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh : Joshua Morris Lumoindong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produsen-pelaku usaha dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana tanggung jawab hukum oleh produsen terhadap kerusakan barang yang dikonsumsi konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari produknya, baik kerugian materiil maupun imateriil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan produsen-pelaku usaha. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen. Pelaku usaha, Konsumen, Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. 2. Tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha terhadap kerusakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Produsen, Kerusakan Barang, Dikonsumsi Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya. Masalah perlindungan konsumen bukan semata-mata masalah orang perorangan tetapi masalah bersama, karena pada dasarnya semua orang adalah konsumen sebab itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang.<sup>3</sup>

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karenanya kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab penerapan norma-norma hukum kepatutan dan menjunjung etika bisnis. Dalam menganalisis dan menjelaskan kejahatan pelaku usaha dan bagaimana ganti rugi kepada konsumen, jika berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Rony Sepang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101506

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 4

yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan perlindungan konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab produsen-pelaku usaha dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen ?.
2. Bagaimana tanggung jawab hukum oleh produsen terhadap kerusakan barang yang dikonsumsi konsumen ?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif<sup>5</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Produsen-Pelaku Usaha Dalam Hubungannya Hukum Perlindungan Konsumen

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah masalah tentang tanggung jawab produsen-pelaku atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya, singkatnya masalah ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Agnes M Toar, mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai berikut: "Tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut".<sup>6</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab produk mempersoalkan tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas timbulnya kerugian pihak konsumen sebagai akibat produknya, baik kerugian materiil maupun imateriil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan produsen pelaku usaha. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen.

Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah diedarkannya yang membutuhkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut.

Karena berada dalam bidang perekonomian, khususnya berkaitan dengan menjalankan bisnis, maka hukum perlindungan konsumen termasuk dalam hukum ekonomi, khususnya hukum bisnis. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagi mana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen. Karena itu, pelaku usaha dipersoalkan dua hal ini, yaitu standarisasi produk dan tanggung jawab atau akibat negatif dari penggunaan produk.

Sehubungan dengan standarisasi produk ini, pemerintah memegang peran penting di bidang penetapan standarisasi, pembinaan dan

<sup>4</sup>Anonim, Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Pasal 19 ayat 1.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 13.

<sup>6</sup>Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang: DKIH Belanda-Indonesia, 1988, hal 2

pembinaan dan pengawasan produksi, serta distribusinya sehingga ketentuan perundang-undangan mengenai hal ini benar-benar ditaati oleh produsen. Namun demikian, selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produk-produk usaha berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Karena itu pula, tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen(pasar)menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen. Konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian yang dideritanya karena memakai/mengonsumsi produk yang diedarkan oleh produsen-pelaku usaha. Pengawasan yang diserahkan kepada masyarakat dan LPKSM sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUPK, bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Suatu hal yang menggembirakan, telah lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwa ketidakjelasan peran pemerintah yang seolah hanya menyerahkan tugas pengawasan kepada masyarakat dan LPKSM, kini menjadi jelas. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah ini pemerintah ikut aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, walaupun dengan objek pengawasan yang sedikit berbeda.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sendiri tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap satu Bab VI, dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 dari sepuluh pasal tersebut dapat kita pilih sebagai berikut:

1. Tujuh pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha.
2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan 28 yang mengatur pembuktian.
3. Satu pasal yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen.<sup>7</sup>

## **B. Tanggung jawab Hukum oleh pelaku usaha terhadap kerusakan barang yang dikonsumsi konsumen**

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Prinsip *business to business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam kegiatan usahanya.<sup>9</sup> Berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen-pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka kepadanya diberikan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat

<sup>7</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 65

<sup>8</sup>Janus Sidabalok, *Op-cit*, hal 80

<sup>9</sup> Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pembayaran ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000.00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang :

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat 2);
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20) ;
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- d. Kelalaian memenuhi garansi/ jaminan yang dijanjikan.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha adalah :

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, b,c dan e, ayat 2; dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan :
  1. perampasan barang tertentu;
  2. pengumuman putusan hakim;
  3. pembayaran ganti rugi;
  4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen ;
  5. kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
  6. pencabutan izin usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19-28. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya.

Pasal 19 menentukan :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Ketentuan ini tidak memaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen-pelaku usaha untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini

adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.<sup>10</sup>

b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan  
Pasal 20 menentukan: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal 20 ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan. Persoalannya adalah siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan, apakah perusahaan produsen iklan saja ataukah termasuk pemesan iklan dan media yang mengiklankan ?. Hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam keadaan tertentu, pihak pemesan iklan dan media penyiar iklan tentu dapat dan bahkan lebih patut dimintai pertanggungjawabannya.

c. Tanggung jawab importir.

Pasal 21 menentukan “

(1) importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berbicara tentang tanggung jawab atas barang dan atau jasa impor. Ditentukan bahwa yang bertanggung jawab atas barang dan atau jasa impor itu adalah importirnya. Mereka bertanggung jawab sebagai pembuatnya.

d. Pembuktian unsur kesalahan

Pasal 22 menentukan : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mempersoalkan tentang segi pidana dari masalah pelanggaran atas Pasal 19,20 dan 21 di mana pembuktian unsur kesalahan pada perkara pidana itu dibebankan pada produsen dan/atau jasa.

e. Jika pelaku usaha menolak bertanggung jawab.

Pasal 23 menentukan : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutanb konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan lanjutan dari ketentuan Pasal 19 yang mengatakan bahwa kalau produsen-pelaku usaha menolak membayar ganti kerugian kepada konsumen, produsen-pelaku usaha dapat digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun ke pengadilan. Dengan demikian, Pasal 19 menawarkan fasilitas jalan damai. Kalau para pihak tidak memanfaatkannya, dapat dipilih badan peradilan yang akan menyelesaikannya.

f. tanggung jawab perantara

Pasal 24 menentukan :

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut.

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung

<sup>10</sup>Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha lain. Dengan kata lain, mengatur tentang pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-pihak lain dalam distribusi produk. Ditegaskan bahwa tanggung jawab atas barang terletak pada pembuat, kecuali jika barang itu kemudian diubah sehingga tidak sama seperti semula lagi. Dalam hal ada perubahan, maka tanggung jawab ada pada pelaku usaha terakhir yang melakukan perubahan itu.

g. Tanggung jawab pelaku usaha pembuat barang tak habis pakai.

Pasal 25 menentukan :

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu ) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan ;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang kewajiban penyediaan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu tahun. Jika ia gagal untuk itu, ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kegagalannya itu.

h. Tanggung jawab pelaku usaha dagang jasa.

Pasal 26 menentukan : “ Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian.

i. Pembebasan tanggung jawab dan pembuktian

Pasal 27 menentukan : “ Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan ;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari ;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan”.

Pasal 28 menentukan : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini menentukan bahwa beban pembuktian berada di tangan produsen-pelaku usaha. Inilah prinsip pembuktian terbalik.

Melihat pada pengaturan tentang pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa :

- a. Undang-undang ini pertama kali memberi aturan tentang pertanggungjawaban secara umum mengenai semua pelaku usaha atas barang atau jasa, yaitu dalam Pasal 19.
- b. Kemudian mengatur pertanggungjawaban secara khusus, yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha tertentu, seperti pelaku usaha periklanan ( Pasal 20, importir ( Pasal 21), pelaku usaha yang bertindak sebagai

produsen-pelaku usaha pembuat utama barang (Pasal 24), dan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa (Pasal 26).

- c. Membedakan pertanggungjawaban secara hukum antara pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana.
- d. Memperkenalkan badan peradilan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di samping badan peradilan konvensional.
- e. Menetapkan beban pembuktian ada pada produsen-pelaku usaha dengan kemungkinan produsen-pelaku usaha bebas dari tanggung jawab dan sebaliknya kemungkinan bagi jaksa untuk mengajukan pembuktian lawan dalam perkara pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari produknya, baik kerugian materiil maupun imateriil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan produsen-pelaku usaha. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen. Pelaku usaha, Konsumen, Produk dan standardisasi produk, peran Pemerintah dan Klausula baku adalah istilah yang perlu diketahui dan disamakan persepsinya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.
2. Tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha terhadap kerusakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### B. Saran

Pertanggungjawaban hukum baru ada apabila hubungan keterikatan hukum telah ada, sebaliknya jika tidak ada hubungan keterikatan hukum, tidak ada pertanggungjawaban, inilah yang masih terdapat dalam KUHPperdata, untuk itu perlunya kehati-hatian oleh pembeli/konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang yang dibelinya dan adanya pengawasan pemerintah dan kepada pelaku usaha untuk menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis yaitu penerapan norma-norma kepatutan dan etika bisnis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agus Sardjono DKK, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum. Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Inosensius Samsul, *Ringkasan Disertai Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J.S. Badudu Sutan & Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tobing Rudyanti Dorotea, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015.
- Yusuf Sifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

#### **Sumber-sumber Lain**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado\\_54f945cfa333115f378b4ef0](http://www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0).